



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat, hak asuh anak dan biaya pemeliharannya serta pembagian harta bersama pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

RADEN SUPARDI bin RADEN MIGASIH, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Tanjung Regency, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada EVA ZAINORA, S. H., Advokat pada Kantor "EVA ZAINORA PANGGARBESI & PARTNER" yang beralamat di Jl. Gili Trawangan, Nomor 5 Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 15/ADV.EZ & RKN/VI/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, register Nomor 48/SK/Pdt/2015/PA.GM. tanggal 8 September 2015, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding;**

m e l a w a n

PIPIN NOVIATI binti SADIKIN, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Intermilan No. 85-87 BTN Puri Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada IMAM SOFIAN, S. H., M.H. Advokat pada Kantor "IMAM SOFIAN, SH., MH. & Associates" yang beralamat di Jl. Adisucipto, Pertokoan Griya Ellen Indah Nomor 20 Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, register nomor 40/SK/Pdt/2015/PA.GM. tanggal 29 Juli 2015, dan SAIFUL AKBAR, SH. Advokat pada Kantor "IMAM SOFIAN, SH., MH. & Associates" yang beralamat di Jl. Adisucipto, Pertokoan Griya Ellen Indah Nomor 20 Kecamatan Ampenan, Kota

Hal. 1 dari 9 hal. Put. Nomor 0009/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, register Nomor 75/SK/Pdt/2015/PA.GM. tanggal 8 Desember 2015 semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Dan

DAEYOUNG SON : Kelahiran Korea, 20 Oktober 1974, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Korea, Pemegang Pasport No. M76577849 tempat tinggal di BTN Montong Kedaton Blok A Nomor 07, Desa Meninting, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB. semula sebagai Turut Tergugat sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0297/Pdt.G/2015/PA.Gm. tanggal 30 Agustus 2016 M. Bertepatan dengan tanggal 27 *Zulqa'dah* 1437 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat Konvensi (Raden Supardi bin Raden Migasih) terhadap Penggugat Konvensi (Pipin Noviati binti Sadikin);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama:
 - 3.1. Raden Pandu Rahmadi, lahir tanggal 17 Januari 2005, dan
 - 3.2. Raden Hadi Arif Rahman, lahir tanggal 15 April 2007,yang masih dibawah umur di bawah bimbingan dan asuhan (*hadlanah*) Penggugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak tersebut, masing-masing anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau umur

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 0009/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



21 tahun ditambah kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Menyatakan sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi harta yang berupa :

5.1. 1 (Satu) unit bangunan rumah lantai dua (tidak termasuk tanah) yang terletak di Komplek BTN Montong Kedaton Blok A Nomor 7, Desa Meninting, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB, seluas 175 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Bakri
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Makasau
- Sebelah Barat : SDN 1 Meninting

5.2. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya 1 (satu) unit rumah (tanah dan bangunan) yang terletak di BTN Puri Meninting Jl. Intermilan, No. 85-87, Desa Meninting, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB, seluas 300 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Intermilan
- Sebelah Timur : Tanah Bapak Komang
- Sebelah Selatan : Toko Pabrik Kayu/Toko Minyak Wangi Haji Abah Alip
- Sebelah Barat : Tanah Ida Bagus Putra

5.3. 1 (satu) unit ruko yang terletak di Tanjung Regency No. 4, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Sasmita
- Sebelah Selatan : Toko Ibu Susan
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Firman dan Ibu Lia

5.4. 1 (satu) unit Mobil KIA Travello Warna Abu No. POL. : DR 7453 DA;

5.5. 1 (satu) unit Mobil KIA Travello Warna Abu No. POL. : DR 7463 D;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 0009/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.6. 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Warna Hitam NOPOL. : DR 6364 DM;
 - 5.7. 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Warna Kuning dengan NOPOL. : DR 3856 DQ;
 - 5.8. Saham Perusahaan PT BPW Lombok Network Holidays;
 - 5.9. 2 (dua) unit AC/ Air Conditioner dengan merk Toshiba dan merk Polytron;
 - 5.10. 2 (dua) unit Kulkas dengan merk Sharp dan merk Samsung;
 - 5.11. 2 (dua) unit Televisi merk LG dan Merk Fujitec;
 - 5.12. 3 (tiga) unit Leptop, dengan merk Acer (dua) unit dan merk Advan;
 - 5.13. 1 (satu) unit Komputer PC (Pentium 43 Ghz) dan LCD Screen Monitor;
 - 5.14. 1 (satu) unit Printer Merk Pixma MX 300;
 - 5.15. 1 (satu) unit Fax Printer Merk HP;
 - 5.16. 2 (dua) unit Kompor Merk Sanken;
 - 5.17. 1 (satu) unit Generator Set / Jense Merk Honda Tipe GX 390;
 - 5.18. 1 (satu) set Keyboard;
 - 5.19. 1 (satu) set peralatan Tenda yang terdiri dari : 15 Pieces Rangka Besi (15 biji rangka baja untuk kuda-kuda tiang bangunan), 20 Pieces tenda dan 20 Pieces slipeeng bag;
yang diperoleh pada saat terikat dalam perkawinan yang sah yang belum dibagi antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;
6. Menetapkan bagian masing–masing Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah setengah bagian dari harta bersama pada diktum point 5 (lima) diatas;
 7. Menghukum kepada Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi serta Turut Tergugat Konvensi atau siapa saja yang menguasai harta bersama pada diktum point 5 (lima) diatas untuk menyerahkan setengah dari jumlah harta bersama tersebut kepada masing–masing Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan apabila tidak bisa dibagi secara natura maka dilakukan secara lelang sesuai ketentuan hukum dan hasil

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 0009/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



- penjualan lelang tersebut setengahnya diserahkan kepada Penggugat Konvensi dan setengahnya diserahkan kepada Tergugat Konvensi;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) Nomor: 0297/Pdt.G/2015/PA.GM tanggal 21 April 2016 terhadap obyek sengketa pada diktum 5 (lima) diatas;
10. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENS

Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.

DALAM KONVENS DAN REKONVENS

Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp 9.546.000,- (sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0297/Pdt.G/2015/PA.Gm. pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 Kuasa Tergugat /Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0297/Pdt.G/2015/PA.Gm. tanggal 30 Agustus 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya Penggugat /Terbanding tanggal 2 November 2016;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah melengkapi berkas permohonan bandingnya dengan mengajukan Memori Banding tanggal 25 Oktober 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Penggugat /Terbanding tanggal 11 November 2016;

Bahwa, Penggugat/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding tanggal 30 November 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Tergugat/Pembanding tanggal 21 Desember 2016;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 0009/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0297/Pdt.G/2015/PA.Gm tanggal 11 Januari 2017 Kuasa Pembanding tidak memeriksa berkas perkara (inzage) meskipun telah diberitahukan untuk itu sedangkan Kuasa Terbanding telah memeriksa berkas perkara (inzage) sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0297/Pdt.G/2015/PA.Gm tanggal 10 Januari 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan menurut undang-undang, lagi pula telah dengan sempurna diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 951 K/Sip/1973 tanggal 26 Nopember 1975 menentukan bahwa hakim tingkat banding tidak hanya memperhatikan dan mempertimbangkan keberatan pembanding, melainkan perkara tersebut harus tetap diperiksa secara keseluruhan baik mengenai fakta hukum, dasar dan dalil pertimbangan hukum dan penetapan hukumnya termasuk keberatan Pembanding dan Terbanding. Oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan keseluruhan fakta hukum, pertimbangan hukum dan amar putusan perkara a qua, dengan memperhatikan gugatan penggugat, berita acara serta putusan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan tertanggal 29 Juli 2015 termasuk dalam putusan a quo tertanggal 30 Agustus 2016 bahwa para pihak terdiri dari Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1973 menentukan bahwa selain pihak Penggugat dan Tergugat, dalam praktek sering ada pihak yang disebut dalam Turut Tergugat. Sebenarnya istilah Turut Tergugat tidak dikenal dalam hukum acara perdata, akan tetapi ada didalam praktek. Perkataan Turut Tergugat lazimnya

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 0009/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



dipergunakan terhadap pihak yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu. Diikut sertakannya mereka dalam gugatan hanya untuk lengkapnya pihak dalam perkara. Dalam petitum mereka hanya sekedar dimohon agar tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang dan relas panggilan kepada Turut Tergugat bahwa Turut Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir dan telah pula diberitahukan isi putusan karena tidak hadir pada saat dibacakan putusan, tindakan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dibenarkan yang menandakan bahwa kedudukan hukum Turut Tergugat dalam perkara a quo adalah sama dengan Tergugat, sehingga mempunyai hak dan kewajiban yang sama pula dengan para pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding terlebih dahulu mengemukakan persyaratan isi gugatan, meskipun dalam R.Bg maupun HIR tidak mengatur tentang persyaratan isi gugatan, tetapi dijumpai dalam pasal 8 RV yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat 1) identitas para pihak, 2) posita atau fundamentum petendi yaitu dalil-dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan, 3) petitum (tuntutan);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, berita acara sidang termasuk pula dalam putusan a quo kedudukan Turut Tergugat tidak dijelaskan hubungan hukum apa dengan Penggugat atau Tergugat termasuk dengan obyek sengketa, oleh karena Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Penggugat menempatkan Turut Tergugat dalam perkara a quo tidak didukung oleh posita yang menjadi dasar serta alasan-alasan pada petitumnya, oleh karena itu pula gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (obscur libel) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 0009/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut baik dalam pertimbangan hukum maupun amarnya, sehingga harus dibatalkan dan Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri yang amarnya tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak yang kalah maka dibebankan membayar biaya perkara untuk tingkat banding yang jumlahnya tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum yang berkaitan;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0297/Pdt.G/2015/PA.Gm tanggal 30 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'idah 1437 H;

Mengadili sendiri

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.9.546.000,00 (sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);
3. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diucapkan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami H. Marzuqi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H.Triyono Santoso, S.H., dan Drs. H. Muhaimin, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh Drs.Jumardi

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 0009/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

HAKIM ANGGOTA

ttd

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. H. TRIYONO SANTOSO, S.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

H. MARZUQI, S.H., M.H.

Drs. H. MUHAIMIN, M.H.I.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. JUMARDI

Perincian Biaya perkara :

1. Materai.....	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. ATK dan biaya Administrasi lainnya	<u>Rp. 139.000,00</u>
JUMLAH	Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

SALINAN SESUAI ASLINYA

PANITERA

H. MA'SUM UMAR, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 0009/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 10 dari 9 hal. Put. No. 0009/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.